**Volume 8 Nomor 3 (2025)**
ISSN : 2615-0883 (Media Online)

# Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Distribusi Konten Film Bermuatan Unsur Seksualitas melalui Aplikasi Streaming Digital

**Muhammad Aldi Tanjung**
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
muhammadalditanjung31@gmail.com

***Abstract***

*The development of digital technology has had a major impact on the dissemination of information, including in the entertainment and film industries. One prominent phenomenon is the increasing ease of access to film content containing intimate scenes through digital streaming applications. This study aims to examine how Islamic criminal law views such actions, as well as their relevance to the principles of ḥisbah and ta'zīr in enforcing public morality. The method used is a normative qualitative study with a legal-theological approach. The data sources used include the Qur'an, Hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars on pornography. The results of the study indicate that the distribution of film content containing intimate scenes is prohibited (ḥarām) because it contradicts the maqāṣid al-syarī'ah, particularly in the aspect of hifẓ al-'irḍ (preserving honor). In the context of Islamic criminal law, perpetrators may be subject to ta'zīr sanctions in accordance with the policies of the authorities (ulil amri) in order to protect the interests of the community and prevent further moral decay. This study recommends strengthening Sharia-based regulations in the supervision of digital content, as well as the active role of authoritative Islamic institutions in media ethics education and advocacy.*

***Keywords: Film Content; Intimate Scenes; Digital Streaming; Islamic Media Ethics; Digital Pornography***

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam penyebaran informasi, termasuk dalam industri hiburan dan perfilman. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah semakin mudahnya akses terhadap konten film yang memuat adegan intim melalui aplikasi streaming digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum pidana Islam memandang perbuatan tersebut, serta relevansinya dengan prinsip ḥisbah dan ta'zīr dalam penegakan moral publik. Metode yang digunakan adalah jenis studi kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-teologis. Adapun sumber data yang digunakan yakni Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer tentang pornografi. Hasil penelitian bahwa penyebaran konten film bermuatan adegan intim termasuk dalam perbuatan yang dilarang (ḥarām) karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan). Dalam konteks hukum pidana Islam, pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zīr* sesuai dengan kebijakan penguasa (ulil amri) demi menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan moral yang lebih luas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis nilai-nilai syariah dalam pengawasan konten digital, serta peran aktif lembaga otoritatif Islam dalam edukasi dan advokasi etika media.

**Kata Kunci: Konten Film; Adegan Intim; Streaming Digital; Etika Media Islam; Pornografi Digital**

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam cara manusia mengakses hiburan, termasuk film (Dianis Svari & Arlinayanti, 2024). Aplikasi streaming digital seperti *Netflix, VIU, Disney+*, dan sejenisnya, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global, termasuk di Indonesia (M, 2024). Di satu sisi, kehadiran layanan ini memberikan kemudahan dalam menikmati tontonan secara legal dan fleksibel. Namun di sisi lain, banyak dari film dan serial yang tersedia di aplikasi tersebut memuat adegan-adegan intim, vulgar, atau seksual eksplisit yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dengan dampaknya terhadap moralitas publik, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan norma agama, seperti masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki aturan yang sangat jelas mengenai penjagaan akhlak dan martabat manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya (QS. An-Nur: 30) (Laelatussa'adah, 2022). Ayat ini merupakan landasan syariat dalam menjaga kesucian pandangan dan perilaku, serta menutup jalan-jalan yang mengarah kepada perbuatan zina atau keserupaan dengannya (muqaddimāt az-zinā) (Azzahro, 2024).

Di antara bentuk penyimpangan moral yang paling diwaspadai oleh syariat adalah penyebaran pornografi dan tayangan erotis, karena dapat mengakibatkan rusaknya tatanan akhlak, meningkatnya angka kejahatan seksual (Sulistyoko et. al., 2019). Tayangan bermuatan seksual yang kini tersebar melalui aplikasi digital dapat menjadi pemicu berbagai bentuk kejahatan seksual dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja dan anak-anak yang lebih rentan secara psikologis (Alfiansyah & Helda Lisan, 2021).

Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah mengatur larangan penyebaran konten pornografi dan asusila melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penegakan hukum terhadap konten seksual di aplikasi streaming masih menghadapi banyak hambatan. Salah satunya adalah posisi aplikasi-aplikasi tersebut sebagai layanan global yang tidak semuanya berkantor di Indonesia dan menggunakan sistem langganan berbasis daring yang sulit diawasi secara menyeluruh (Samsudin, 2024).

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, penyebaran konten yang mengandung adegan intim dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari *jarīmah al-fāḥisyah*, yakni tindakan kejahatan seksual yang berdampak negatif terhadap masyarakat luas. Meski tidak semua adegan intim masuk kategori zina secara fiqih, namun penyebaran dan pengaksesannya secara terbuka merupakan bagian dari perbuatan munkar yang patut dicegah dengan mekanisme *ḥisbah* atau penegakan *amar ma'rūf nahi munkar.*

Berdasarkan *Teori Sadd al-Dzari'ah* (Penutupan Celah Kerusakan), dalam kerangka hukum pidana Islam, penyebaran konten film yang memuat adegan intim melalui platform digital dapat dianalisis melalui teori *sadd al-dzari'ah*, yaitu prinsip yang bertujuan untuk menutup segala sarana atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan haram atau kerusakan (*mafsadah*). Menyebarkan adegan intim, meskipun dalam bentuk film fiksi, dianggap sebagai sarana yang dapat menggugah syahwat, merusak moral masyarakat, serta membuka pintu terhadap perzinahan dan penyimpangan seksual, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.

Menurut teori ini, perbuatan yang pada dasarnya mubah (boleh), jika diyakini atau sangat besar kemungkinan akan mengarah kepada sesuatu yang haram, maka perbuatan tersebut menjadi terlarang. Oleh karena itu, distribusi film bermuatan seksual eksplisit, meskipun dilakukan secara digital dan dalam konteks hiburan, tetap harus dicegah karena mengarah kepada kerusakan moral masyarakat (Nurhasanah et. al., 2023).

Berdasarkan Teori *Ta'zir* sebagai Dasar Penerapan Sanksi terhadap Kejahatan Moral, bahwa Teori kedua ini yang relevan adalah teori *ta'zir*, yakni jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang tidak ditentukan jenis dan kadarnya secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim atau negara untuk menjaga kemaslahatan umum (Darsi & Husairi, 2021). Penyebaran konten film yang mengandung adegan intim tidak termasuk dalam hudud atau qishas, namun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan etika publik yang layak dikenai sanksi *ta'zir* (Ummah, 2018).

Dalam konteks ini, negara memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan terhadap konten yang beredar melalui aplikasi digital demi melindungi masyarakat dari pengaruh negatif, khususnya generasi muda. Sanksi *ta'zir* dapat berupa denda, penjara, atau pembatasan akses digital sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran konten film bermuatan adegan intim melalui aplikasi *streaming digital* dalam perspektif hukum pidana Islam, mengidentifikasi bentuk sanksi pidana dalam hukum Islam terhadap pelaku penyebaran konten film yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam regulasi konten digital di era modern.

Adapun manfaat penelitian secara teoritis untuk memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang penegakan hukum terutama terhadap penyebaran konten film bermuatan adegan intim melalui aplikasi streaming digital. Dan secara praktis dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi masyarakat luas terkait dengan tinjauan hukum pidana islam terhadap penyebaran konten film bermuatan adegan intim melalui aplikasi streaming digital sebagai berikut.

Penelitian terdahulu oleh Celsi Rahmadani dengan judul Tindak Pidana Pornografi Ditinjau dari UU ITE dan Hukum Pidana Islam mengkaji perbuatan pornografi sebagai suatu tindak pidana dari dua perspektif hukum, yaitu hukum positif Indonesia (terutama melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE) dan hukum pidana Islam. Penulis menyoroti bagaimana perkembangan teknologi informasi telah memudahkan penyebaran konten pornografi secara masif, sehingga diperlukan regulasi yang tegas untuk menanggulanginya. Dalam konteks UU ITE, tindakan penyebaran, pembuatan, dan konsumsi konten pornografi melalui media digital dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Said Firdaus, Mohd, Din, Imam Jauhari dengan judul Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam. Jurnal ini membahas secara mendalam mengenai konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam. Para penulis menjelaskan bahwa dalam Islam, pornografi dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma syariat karena mendorong perilaku seksual yang menyimpang dan merusak moral masyarakat. Dalam konteks fikih jinayah (hukum pidana Islam), tindakan yang berkaitan dengan pornografi tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga terhadap ketertiban umum dan nilai-nilai kesucian umat (Firdaus et. al., 2019).

Penelitian terdahulu oleh Imam Hidayat dan Alimuddin Penyebaran Konten Pornografi Perspektif UU 11/2008 dan Hukum Islam membahas fenomena penyebaran

konten pornografi melalui media digital yang semakin marak di era teknologi informasi. Penulis menyoroti bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama setelah revisi melalui UU No. 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran konten pornografi secara daring. Dalam UU tersebut, penyebaran, produksi, hingga akses terhadap konten pornografi dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi penjara dan denda, dengan tujuan menjaga ruang digital yang sehat dan bermoral (Hidayat & Alimuddin, 2020).

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya transformasi besar dalam distribusi konten seksual melalui platform streaming digital internasional *(Netflix, VIU, Disney+*, dan lainnya), yang tidak hanya sulit diawasi secara teknis dan hukum oleh otoritas dalam negeri, tetapi juga beroperasi dengan sistem kurasi dan algoritma berbasis preferensi pengguna, yang membuatnya berbeda dari bentuk penyebaran konten pornografi konvensional. Ini menciptakan tantangan baru dalam pengawasan moral dan hukum, terutama bagi masyarakat Muslim yang menuntut penyesuaian regulasi berbasis nilai agama.

Letak kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menyasar platform streaming digital sebagai medium penyebaran konten seksual yang memiliki karakteristik berbeda dari media digital konvensional, baik dari sisi bentuk, distribusi, maupun kontrol akses. Penelitian ini juga mengkaji secara komprehensif persoalan tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan menitikberatkan pada penerapan teori *Sadd al-Dzari'ah* dan konsep *Ta'zir* sebagai dasar penanggulangan terhadap konten seksual non-fisik yang tersebar secara daring. Selain itu, penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dalam pengembangan wacana regulasi Islam yang adaptif terhadap tantangan transnasionalisasi media digital, serta kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan perlindungan moral masyarakat berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* di ruang digital.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa bahan hukum untuk mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten film bermuatan adegan intim melalui aplikasi *streaming digital*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk memahami hukum Islam tidak hanya secara tekstual tetapi juga secara filosofis dalam bingkai tujuan-tujuan syariat. Sumber data yang digunakan yakni bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan larangan pornografi, menjaga akhlak dan kehormatan, serta literatur fikih klasik dan kontemporer dalam bidang jinayah (hukum pidana Islam). Bahan hukum primer juga mencakup regulasi positif seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU no. 33 tahun 2009 MUI yang relevan dengan persoalan pornografi digital. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum pidana Islam, etika media, dan konsep *maqashid syariah*. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia, kamus hukum, serta sumber referensi tambahan lainnya yang membantu mengklarifikasi istilah atau konsep yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dan seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi *(content analysis)*. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data sesuai tema penelitian, yaitu: konsep hukum pidana

Islam terhadap penyebaran konten bermuatan seksual, analisis hukum positif mengenai penyebaran konten intim di ruang digital, serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik penyebaran film berisi adegan intim, khususnya dalam menjaga kehormatan *(ḥifẓ al-'irdh)*, akal *(ḥifẓ al-'aql),* dan jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Ketentuan Hukum Positif Terhadap Konten Film Yang Memuat Adegan Intim

Perkembangan teknologi digital dan platform streaming daring telah membawa perubahan besar dalam dunia perfilman dan penyebaran konten visual. Salah satu dampak negatif yang mengemuka adalah mudahnya akses masyarakat terhadap film atau tayangan yang memuat adegan intim, yang dapat memicu kekhawatiran akan degradasi moral, pelecehan nilai budaya, serta penyalahgunaan ruang digital (Bunga, 2016). Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan konten film yang menampilkan adegan-adegan bersifat sensual, erotis, atau vulgar telah diatur dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketiga undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kokoh dalam membatasi dan menindak penyebaran film dengan muatan adegan intim di ranah publik maupun digital (Ummah, 2018).

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara eksplisit mengatur batasan konten yang tergolong sebagai pornografi, termasuk di dalamnya segala bentuk visual yang memuat ketelanjangan atau aktivitas seksual. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang mengandung eksploitasi seksual, ketelanjangan, atau kesan seksual, serta menampilkan alat kelamin atau pornografi anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menjelaskan pornografi, termasuk yang berbentuk gambar bergerak (Rongkene, 2020).

Pasal 4 UU Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pelaku penyebaran pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE dapat pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Maka dari itu, setiap produksi film yang mengandung adegan intim harus melalui proses penyensoran dan pengawasan ketat oleh lembaga terkait agar tidak bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan (Ramadhan & Chumbadrika, 2022).

Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai badan yang bertugas melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film memiliki kewenangan untuk menghapus atau melarang pemutaran film yang mengandung adegan seksualitas eksplisit atau yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan norma masyarakat Indonesia. Bahkan, Pasal 45 UU Perfilman mengatur bahwa setiap film wajib disensor terlebih dahulu sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak. Dengan demikian, film yang memuat adegan intim tanpa melalui proses sensor yang sah dapat dianggap melanggar ketentuan hukum positif (Hakim, 2016).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menguatkan prinsip bahwa film harus mengandung nilai edukasi, moral, dan budaya bangsa. Pada Pasal 6 UU ini disebutkan bahwa penyelenggaraan perfilman harus menjunjung tinggi martabat manusia dan melindungi kepentingan publik. Pasal 7 menegaskan bahwa film dilarang mengandung materi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum (Umbas, 2021).

Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran terhadap ketiga undang-undang tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana baik secara individu maupun korporasi. Produser film, distributor, dan pengelola platform digital dapat dikenakan pidana berdasarkan bentuk keterlibatannya. Pasal 10 KUHP mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan untuk melakukan atau hasil dari tindak pidana, termasuk server digital, akun media sosial, atau perangkat produksi film (Radefi et. al., 2024).

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kerap melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang memuat konten film dewasa, sebagai upaya preventif dalam menjaga ruang digital yang sehat (Rahma Melisha Fajrina, 2025). Namun, tantangan besar muncul dari platform-platform internasional seperti *Netflix, Amazon Prime,* atau situs *streaming* ilegal yang tidak tunduk langsung pada regulasi nasional. Hal ini menimbulkan kekosongan regulatif dalam pengawasan lintas batas yang membutuhkan kerja sama internasional.

Upaya preventif juga dapat dilakukan dengan memperkuat literasi digital masyarakat, termasuk edukasi terhadap bahayanya konten vulgar bagi anak-anak dan remaja. Menurut data dari UNICEF dan Komnas Perlindungan Anak, konten seksual yang mudah diakses menjadi salah satu faktor meningkatnya perilaku seksual pranikah di kalangan remaja. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap konten film bermuatan adegan intim tidak hanya penting dari sisi yuridis, tetapi juga dari segi sosiologis dan moralitas bangsa (Hidayati & Pratiwi, 2024).

Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur secara tegas larangan terhadap konten film bermuatan adegan intim melalui UU Pornografi, UU Perfilman, dan UU ITE, sistem hukum ini masih memiliki kelemahan mendasar, khususnya dalam konteks yurisdiksi dan penegakan hukum di ranah digital global. Keterbatasan yurisdiksi nasional membuat otoritas Indonesia tidak dapat menjangkau platform streaming internasional seperti *Netflix atau Amazon Prime* yang beroperasi di luar negeri dan tidak tunduk pada regulasi domestik. Selain itu, mekanisme sensor dan pengawasan konten digital kerap tertinggal dibanding kecepatan perkembangan teknologi distribusi dan algoritma penyebaran konten daring.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penguatan fungsi LSF dalam menjangkau konten digital, peningkatan kapasitas Kominfo dalam mendeteksi konten bermuatan pornografi, serta revisi UU ITE dan UU Perfilman yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi distribusi film. Selain itu, perlu dirancang mekanisme filter usia yang lebih ketat di platform streaming dan integrasi antara kebijakan sensor dan perlindungan anak.

## 2. Ketentuan Hukum Pidana Islam Yang Mengatur Tentang Penyebaran Konten Bermuatan Adegan Intim Melalui Media Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media digital, telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perilaku masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang paling nyata adalah maraknya penyebaran konten bermuatan adegan intim, baik dalam bentuk gambar, video, maupun teks yang bersifat seksual. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan semacam ini tidak

hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga sebagai bentuk maksiat yang merusak moral individu dan masyarakat secara keseluruhan (Shofiyah, 2020). Seperti dalam HR. Bukhari, no. 6069; Muslim, No. 2990

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ »
يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ :عَلَيْهِ، فَيَقُولَ

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan (berbuat dosa) menegaskan pentingnya menjaga kehormatan diri dan tidak mempublikasikan perbuatan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah. Dalam konteks penyebaran konten film bermuatan adegan intim melalui platform streaming digital, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk keterusterangan dalam berbuat dosa karena pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran secara pribadi, tetapi juga menyebarkannya ke ruang publik yang luas.

Dalam hukum pidana Islam, tidak ditemukan secara eksplisit istilah media digital atau konten pornografi karena teknologi semacam itu belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Islam sebagai sistem hukum yang bersifat *syamil* (menyeluruh) dan *shālih likulli zamān wa makān* (relevan sepanjang masa dan tempat), telah mengatur prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan untuk berbagai bentuk kejahatan termasuk penyebaran konten asusila secara digital. Salah satu prinsip penting dalam syariah adalah larangan menyebarkan *fāḥishah*, yaitu segala sesuatu yang bersifat keji, termasuk pornografi dan adegan seksual yang tidak halal (Mutakin, 2019). Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nūr ayat 19: "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ayat ini mengandung makna bahwa menyebarkan perbuatan keji, termasuk melalui media modern, merupakan perbuatan yang diharamkan dan akan mendapatkan balasan berat baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga menjadi dasar bagi para ulama dalam menetapkan bahwa menyebarkan konten bermuatan seksual merupakan pelanggaran terhadap kesucian dan kehormatan umat Islam (al-Zuhaili, 2002).

Dari sisi klasifikasi dalam hukum pidana Islam, perbuatan menyebarkan konten bermuatan adegan intim ini tidak masuk dalam kategori *hudūd* (hukuman tetap seperti zina atau qadzaf) atau *qishāṣ-diyat* (hukuman balasan). Oleh karena itu, perbuatan tersebut masuk dalam kategori *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang tidak memiliki ketentuan tetap dalam syariat dan diserahkan kepada kebijakan hakim atau otoritas negara berdasarkan tingkat bahaya, dampak sosial, dan niat pelaku. Dalam konteks ini, pelaku penyebaran konten pornografi dapat dijatuhi hukuman seperti penjara, cambuk ringan, pengasingan, pencabutan hak publik, atau denda, tergantung pada tingkat keparahan tindakannya (Audah, 2003).

Ulama besar seperti Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa semua bentuk tindakan yang mengandung unsur perusakan moral dan menimbulkan fitnah dalam masyarakat dapat dihukum dengan *ta'zīr*. Penyebaran konten pornografi melalui media digital termasuk dalam kategori ini karena dapat merusak generasi muda, menormalisasi perzinaan, dan mendorong perilaku seksual yang menyimpang. Selain itu, Abdul Qadir Audah dalam karya monumentalnya *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* menyatakan bahwa negara memiliki wewenang penuh dalam menetapkan hukuman bagi tindakan-tindakan yang membahayakan ketertiban umum meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Audah, 2003).

Adapun dasar-dasar dalam menetapkan hukuman *ta'zīr* juga didasarkan pada prinsip *sadd al-dzarā'i* (menutup celah menuju kerusakan). Dalam konteks penyebaran

konten bermuatan seksual, akses yang mudah dan cepat terhadap konten semacam itu menjadi celah besar bagi timbulnya perilaku seksual menyimpang.

Oleh karena itu, negara atau penguasa Islam dibenarkan untuk memberlakukan sanksi tegas, termasuk pelarangan, pemblokiran akses, dan penindakan hukum terhadap pelaku penyebar konten tersebut (Rohaini et. al., 2024). Penerapan prinsip ta'zīr dalam konteks penyebaran konten asusila telah dilakukan oleh beberapa negara Islam dengan pendekatan berbeda sesuai karakter sosial-budaya dan sistem hukum masing-masing. Di Mesir, misalnya, Undang-Undang Hukum Pidana Mesir pasal 178 mengatur pelaku penyebaran konten pornografi digital dapat dikenai hukuman penjara hingga dua tahun dan denda tinggi minimal lima ribu pound Mesir. Sementara di arab Saudi pada pasal 6 Undang-Undang Anti-Kejahatan Siber Arab Saudi pelaku dikenai hukuman penjara hingga lima tahun dan denda tidak melebihi tiga juta riyal Arab Saudi (Alkhalaieh, 2024). Di Malaysia, melalui Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Penal Code), dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 *Seksyen* 211 (1) pelaku boleh dikenakan denda dan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun (Syaefudin et. al., 2021). Individu yang mendistribusikan materi cabul secara daring juga dapat dipidana. Walaupun hukum yang digunakan berbentuk positif, asas-asasnya tetap diilhami oleh nilai-nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *ta'zīr* bersifat fleksibel dan dapat diimplementasikan melalui hukum nasional modern untuk menanggulangi tantangan media digital secara efektif.

Hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki (*islah*) (Sipayung et. al., 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman *ta'zīr* dalam kasus penyebaran konten asusila juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan (*wiqāyah*) dan perbaikan moral individu. Dalam masyarakat kontemporer, pendekatan rehabilitatif melalui edukasi agama, bimbingan psikologis, dan penguatan kontrol sosial juga sangat penting untuk diterapkan seiring dengan penerapan sanksi pidana (Sagita & Rafid, 2024).

Kesimpulannya, meskipun media digital merupakan fenomena modern, hukum pidana Islam tetap mampu menjangkau dan mengatur penyebaran konten bermuatan adegan intim melalui prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal dan fleksibel. Melalui mekanisme *ta'zīr*, negara diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai agar perbuatan tersebut tidak meluas dan merusak tatanan sosial serta nilai-nilai moral umat Islam. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun tetap mempertimbangkan aspek keadilan, edukasi, dan pemulihan moral masyarakat.

### 3. Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Menanggulangi Penyebaran Konten Film Bermuatan Adegan Intim Melalui Aplikasi Streaming Digital di Era Modern

Meskipun norma-norma hukum pidana Islam menawarkan kerangka teoretis yang kuat dalam menanggulangi penyebaran konten bermuatan adegan intim, praktik di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas penerapan. Secara normatif, Indonesia memiliki UU Pornografi dan UU ITE yang secara substansial sejalan dengan prinsip *ta'zīr* dalam Islam, tetapi pelaksanaannya kerap menghadapi hambatan teknis dan politis. Banyak konten film streaming bermuatan seksual yang tetap lolos sensor dan tersedia luas di platform digital seperti *Netflix* atau situs *streaming* ilegal. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol terhadap konten digital dan lambatnya respons otoritas dalam memblokir atau mengatur distribusi film yang tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat (Mais, 2022). Kesenjangan ini mencerminkan perlunya penyelarasan yang lebih konkret antara prinsip syariah dan instrumen hukum positif, serta penguatan kelembagaan yang mengawasi moral publik secara aktif.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Penerapan hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten film bermuatan adegan intim melalui aplikasi digital diklasifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara nash, namun keberadaannya merusak kemaslahatan umum. Penyebaran tersebut termasuk dalam kategori tindakan yang membuka pintu kemaksiatan (*miftāḥ al-ma'āṣī*) dan melanggar prinsip *sadd al-dzarā'i* (menutup celah kerusakan) (Munawwaroh, 2018).

Dalam konteks penegakan hukum, pemerintah atau penguasa (*waliy al-amr*) dalam sistem pidana Islam memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi terhadap pelaku penyebaran konten film cabul secara digital, termasuk pengembang aplikasi, produser film, maupun pengguna yang dengan sengaja menyebarkannya. Hukuman yang dapat dijatuhkan antara lain berupa denda, penjara, pencabutan izin siaran/platform, pemblokiran situs, serta sanksi sosial lainnya yang disesuaikan dengan tingkat bahaya moral yang ditimbulkan.

Selain itu, negara juga dapat menerapkan prinsip *hisbah*, yaitu pengawasan moral dalam masyarakat, yang menjadi kewajiban kolektif untuk mencegah kemungkaran. Dalam hal ini, negara berkewajiban membentuk sistem regulasi dan kontrol terhadap konten digital agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menjaga generasi dari kerusakan akhlak yang ditimbulkan oleh pornografi terselubung melalui film dan media hiburan digital (al-Zuhaili, 2002). Dalam konteks modern, ḥisbah dapat diimplementasikan melalui badan pengawas konten digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berlandaskan etika Islam. Misalnya, membentuk unit *cyber-hisbah* yang berfungsi melakukan audit moral terhadap konten streaming, bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan organisasi keagamaan. Fungsi ini mencakup penilaian konten dari sisi nilai-nilai syar'i, pelaporan publik, hingga rekomendasi pemblokiran atau moderasi konten. Tanpa transformasi prinsip ḥisbah menjadi kelembagaan digital yang strategis, maka pengawasan moral hanya akan berjalan simbolik dan tidak mampu membendung arus liberalisasi konten seksual di ruang publik digital.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam tidak hanya menekankan pada aspek hukuman semata, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas melalui pendekatan preventif dan korektif, sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn),* akhlak *(ḥifẓ al-akhlāq),* dan keturunan *(ḥifẓ al-nasl).*

## 4. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Konten Bermuatan Adegan Intim Perspektif *Maqasyid Syariah*

Dalam era digital saat ini, penyebaran konten bermuatan adegan intim melalui media sosial, film, maupun aplikasi streaming telah menjadi fenomena yang masif. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah moral dan sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang serius, termasuk dalam perspektif hukum pidana Islam. Konten yang menampilkan adegan vulgar, erotis, atau seksual yang eksplisit jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari kerusakan moral *(fasād al-akhlāq).* Untuk menilai secara lebih mendalam, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yakni tujuan-tujuan syariat Islam memberikan kerangka berpikir normatif-teleologis terhadap problematika ini.

Dalam hukum pidana Islam, segala bentuk perilaku atau penyebaran informasi yang mendorong kepada perzinaan, pornografi, dan eksploitasi seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina *(muqaddimāt al-zinā),* yang termasuk dalam larangan tegas dalam Al-Qur'an. Firman Allah: Dan janganlah kamu mendekati zina;

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isrā': 32). Kata jangan mendekati dalam ayat tersebut dimaknai oleh para ulama sebagai bentuk larangan terhadap segala sarana dan media yang mengarah atau membuka peluang terhadap zina, termasuk konten film atau media yang memuat adegan intim, walau hanya bersifat visual dan tidak mengarah pada tindakan fisik secara langsung (*Qur'an dan Terjemahan*, 1971).

Maqāṣid al-syarī'ah, yang terdiri dari lima tujuan utama: menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn),* menjaga jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* menjaga akal *(ḥifẓ al-'aql),* menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* dan menjaga harta *(ḥifẓ al-māl),* dapat menjadi kerangka normatif dalam menilai penyebaran konten semacam ini. Dalam konteks ini, sedikitnya tiga dari lima *maqāṣid* tersebut secara langsung terancam, yaitu *ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-dīn*.

Pertama, *ḥifẓ al-'aql* mengharuskan perlindungan terhadap akal dari segala bentuk kerusakan yang dapat menurunkan derajat berpikir sehat, rasional, dan bermoral. Konten intim yang disebarkan secara bebas berpotensi merusak daya pikir masyarakat, khususnya generasi muda, dengan menghadirkan rangsangan seksual yang tidak semestinya, mengganggu konsentrasi, dan mendorong perilaku menyimpang (Hafid, 2020). Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, segala hal yang merusak akal, termasuk syahwat berlebihan dan tontonan tidak senonoh, harus dicegah dan dihukum jika perlu (al-Jawziyyah, 1991).

Kedua, *ḥifẓ al-nasl* mengacu pada pentingnya menjaga keturunan, yang mencakup larangan terhadap perzinaan, eksploitasi seksual, dan segala bentuk penyimpangan seksual (Ilmi et. al., 2025) Penyebaran konten intim dalam film atau media massa seringkali menggambarkan seks bebas sebagai hal yang lumrah, dan hal ini dikhawatirkan mendorong liberalisasi seksual. Dampaknya mendorong perilaku seks bebas, perzinaan, dan kehamilan di luar nikah yang menyebabkan kerusakan struktur keluarga dan lahirnya generasi tanpa perlindungan hukum (Sabiq, 2009).

Ketiga, *ḥifẓ al-dīn* atau perlindungan terhadap agama menuntut agar syariat ditegakkan dan nilai-nilai moral Islam dijaga dalam kehidupan individu maupun sosial. Ketika media yang seharusnya menjadi sarana edukatif dan informasi justru digunakan sebagai alat untuk menyebarluaskan kemaksiatan. Dampak nya mengikis sensitivitas moral masyarakat terhadap kemungkaran.. Islam menginginkan masyarakat yang taḥṣīn (terjaga), bukan masyarakat yang permisif terhadap pornografi dan konten intim.

Dalam konteks hukum pidana Islam, penyebaran konten intim dapat dimasukkan dalam delik ta'zīr, yaitu bentuk pelanggaran yang tidak memiliki sanksi hudud atau qishāsh yang pasti dalam nas, tetapi tetap dilarang dan diberikan sanksi oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai wali al-amr memiliki otoritas menetapkan sanksi sesuai tingkat bahaya *(mafsadah)* yang ditimbulkan konten tersebut terhadap masyarakat (al-Zuhaili, 2002). Sebagaimana dijelaskan oleh al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, tugas penguasa dalam hukum pidana bukan hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga menjaga moral publik dan mencegah kerusakan sosial (Al-Māwardī, 1966).

Lebih jauh, dalam *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, seperti yang dijelaskan oleh Jasser Auda, pendekatan sistemik terhadap maqāṣid mencakup dimensi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan martabat manusia (Rasyid et. al., 2024). oleh karena itu, penyebaran konten vulgar harus dilihat sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang merugikan kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Dengan demikian, regulasi negara tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif semata, melainkan harus merefleksikan *maqāṣid* secara substantif, yaitu sebagai upaya aktif menjaga struktur moral, sosial, dan spiritual masyarakat melalui kebijakan hukum yang berpihak pada nilai-nilai syariah dan kemaslahatan publik.

Selain itu, dalam konteks digital, para pelaku yang menyebarkan konten intim dapat dianggap telah menyalahi prinsip *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Tindakan menyebarkan konten tersebut adalah bentuk penyebaran kemunkaran di ruang publik, yang mengundang dosa kolektif jika tidak dicegah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa siapa pun yang memiliki kapasitas atau kuasa untuk mencegah kemunkaran wajib melakukannya, termasuk negara yang memiliki perangkat hukum (Al-Annawawi, 2008). Maka, pencegahan dan pemberantasan konten vulgar adalah bagian dari penegakan syariat Islam di era modern dengan pendekatan maqāṣid.

Dalam praktiknya, negara-negara dengan basis hukum Islam atau hukum campuran (seperti Indonesia) telah mulai mengambil langkah melalui regulasi, meski belum sepenuhnya dengan pendekatan maqāṣid. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, misalnya, telah berupaya membatasi produksi, penyebaran, dan konsumsi konten yang tidak senonoh, walau dalam penerapannya masih menghadapi tantangan penegakan hukum yang serius.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum pidana Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*, konten film yang memuat adegan intim tergolong sebagai bentuk kemunkaran sosial yang merusak tiga pilar utama *maqāṣid*, yaitu akal, keturunan, dan agama. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengawasi, membatasi, serta memberikan sanksi atas penyebaran konten tersebut, baik secara preventif maupun represif, demi menjaga moral publik dan menjamin kemaslahatan umum *(maṣlaḥah 'āmmah).* Negara tidak cukup hanya mengatur secara prosedural melalui larangan, perizinan, atau pemblokiran semata, tetapi perlu menjadikan maqāṣid seperti perlindungan akal, agama, dan keturunan sebagai kerangka normatif utama dalam menyusun kebijakan. Artinya, setiap regulasi harus dirancang untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan mencegah *mafsadah* (kerusakan moral dan sosial), sehingga hukum positif yang dibuat tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sahih secara etis dan spiritual dalam perspektif Islam.

## 5. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Pelaku Penyebaran Konten Adegan Intim dalam Media Digital menurut Hukum Pidana Islam

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah distribusi informasi dalam berbagai bentuk, termasuk konten visual yang mengandung unsur seksual dan asusila. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan kebebasan berekspresi; namun di sisi lain, ia menghadirkan tantangan serius bagi hukum Islam, terutama terkait dengan perlindungan nilai moral masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten amoral melalui platform digital seperti aplikasi streaming dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang mengancam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ikhsan et. al., 2020). Konten amoral semacam ini jelas bertentangan dengan tiga dari lima maqāṣid tersebut, yakni akal, keturunan, dan moral publik.

Tanggung jawab hukum dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama (produsen konten), tetapi juga mencakup penyedia layanan platform serta pengguna yang turut menyebarkan konten tersebut. Para produser atau pembuat konten berkategori pelaku utama *(fā'il),* yang secara eksplisit melanggar larangan penyebaran perbuatan keji *(fāḥisyah)* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat (QS. An-Nūr: 19) (Republik Indonesia, 2020). Dalam hal ini, mereka dapat dikenai hukuman yang dikategorikan sebagai ta'zīr, yaitu hukuman yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi ditetapkan oleh penguasa (hakim atau negara) untuk menjaga kemaslahatan umat.

Penyedia platform digital, seperti aplikasi streaming, meskipun tidak memproduksi konten secara langsung, juga memiliki tanggung jawab besar karena bertindak sebagai fasilitator penyebaran. Dalam hukum Islam, pihak yang membantu terjadinya maksiat juga dapat dihukum berdasarkan prinsi*p jara'im tawassulīyah*, yaitu hukum atas pihak perantara atau pendukung tindak kejahatan (al-Shara, 2004). Jika penyedia layanan mengetahui adanya konten amoral dalam sistem mereka tetapi tidak mengambil tindakan, maka mereka dapat digolongkan sebagai pelaku pasif yang tetap memikul beban hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup segala jalan yang dapat mengarah pada perbuatan haram atau kerusakan sosial (Ummah, 2018). Sanksi terhadap mereka bisa berupa pembekuan izin, pemblokiran layanan, atau penalti administratif apabila terbukti lalai dalam pengawasan.

Sementara itu, pengguna atau masyarakat umum yang menyebarkan ulang konten tersebut juga tidak terlepas dari tanggung jawab hukum. Dalam pandangan Islam, menyebarkan kemaksiatan sama dengan mendukung atau mempromosikan perbuatan keji. Oleh karena itu, mereka juga layak dikenakan hukuman *ta'zīr,* walau bentuknya bisa lebih ringan, seperti peringatan atau sanksi sosial. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat menyeluruh dalam menilai perbuatan, bukan hanya melihat siapa pelaku langsungnya, tetapi juga siapa yang turut andil dalam memperluas dampaknya.

Dalam hal sanksi, hukum pidana Islam mengenal tiga kategori utama: *ḥadd*, *qiṣāṣ/diyāt*, dan *ta'zīr.* Sanksi ḥadd bersifat tetap dan hanya diberlakukan pada tindak pidana yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti zina, pencurian, dan *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti). Sementara penyebaran konten amoral di media digital tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga lebih tepat dikenakan sanksi *ta'zīr*. *Ta'zīr* memberi ruang fleksibilitas kepada penguasa untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dalam konteks digital, sanksi *ta'zīr* dapat berupa denda, penutupan akses, pemblokiran akun, hingga penjara bagi pelaku yang terbukti menyebarkan konten secara sistematis (Novalia et. al., 2024).

Pendekatan hukum Islam terhadap kasus konten amoral di media digital tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif. Dalam hal ini, penghapusan konten *(taẓīr bi'l-mahdḥūrah)* atau pemblokiran platform bisa dipandang sebagai bagian dari tindakan administratif yang dibenarkan dalam *fiqh ta'zīr*. Negara dan otoritas digital syariah dapat mengeluarkan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari akses terhadap konten yang merusak moral publik. Hal ini selaras dengan fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lajnah Daimah Arab Saudi yang menekankan haramnya menyebarkan dan mengakses konten pornografi.

Dalam praktiknya, beberapa negara yang menerapkan hukum Islam secara formal telah menerapkan regulasi ketat terhadap penyebaran konten amoral. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan, misalnya, memiliki undang-undang yang mengatur sensor konten digital berbasis prinsip syariat. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat dikenai hukuman administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran. Sementara di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 telah mengatur larangan penyebaran konten bermuatan kesusilaan, meskipun dari segi pendekatan tidak sepenuhnya berbasis syariah. Namun, UU ITE tetap menjadi bagian dari instrumen hukum positif yang dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip *ta'zīr* dalam Islam (Firdausi, 2020). Negara bukan hanya regulator, tetapi juga fasilitator pencegahan moralitas digital.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan moral masyarakat dari konten amoral di media digital. Tanggung jawab hukum dibebankan tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada fasilitator dan penyebar, dengan jenis sanksi yang disesuaikan

berdasarkan peran dan dampak masing-masing. Fleksibilitas dalam penerapan ta'zīr memberi peluang kepada negara dan otoritas digital untuk merancang kebijakan yang adaptif dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Pendekatan ini penting agar nilai-nilai Islam tetap relevan di tengah arus perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang.

## Kesimpulan

Penyebaran konten film yang memuat adegan intim melalui aplikasi streaming digital dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga akhlak, kehormatan, dan kesucian masyarakat. Konten semacam ini termasuk kategori *fāḥisyah* yang dapat memicu kerusakan moral dan sosial, sehingga masuk dalam ranah *jarīmah ta'zīr* tindak pidana yang hukumannya disesuaikan oleh penguasa untuk melindungi kemaslahatan umum dan mencegah penyebaran kerusakan. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memberi wewenang kepada penguasa (*waliy al-amr*) untuk mengambil langkah tegas seperti pemblokiran platform, pemberian sanksi denda, atau hukuman penjara kepada pelaku penyebaran konten tersebut. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah dampak negatif lebih luas yang dapat merusak moral generasi muda dan tatanan sosial secara keseluruhan, sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga akhlak dan kehormatan umat.

## Daftar Pustaka


al-Jawziyyah, I. al-Qayyim. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Dar Al Kutb Al-Ilmiyah.

al-Shara, H. (2004). *Al-Madkhal Ila al-Hudud al-Islamiyyah*. Dar al-Fikr.

al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr bi Damsyiq.

Al-Annawawi. (2008). *Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi*. Dar Al Kutb Al-Ilmiyah.

Alfiansyah, & Lisan, H. (2021). Analisis yuridis terhadap ancaman cyberporn bagi pengguna aplikasi Twitter. *De Juncto Delicti*, 1(2), 106–131.

Alkhalaieh, Y. (2024). Punishment for creating pornographic materials on the internet and methods of combating it (A study of Arab and international laws). *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 16(1), 156–161.

Al-Māwardī. (1966). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Maktabah Dār al-Turāts.

Audah, A. Q. (2003). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Muassasah Risalah.

Azzahro, S. N. I. (2024). Preventif perilaku zina dalam Al-Qur'an perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir. *Graduasi: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 139–147.

Bunga, D. (2016). Penanggulangan pornografi dalam mewujudkan manusia Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 453.

Darsi, D., & Husairi, H. (2021). Ta'zir dalam perspektif fiqh jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), 60–64.

Departemen Agama RI (Ed.). (1971). *Qur'an dan terjemahan*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.

Dianis Svari, N. M. F., & Arlinayanti, K. D. (2024). Perubahan paradigma pendidikan melalui pemanfaatan teknologi di era global. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(3), 50–63.

Firdaus, S., Din, M., & Jauhari, I. (2019). Hukuman tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 241–254.

Firdausi, R. U. (2020). Transaksi pornografi dalam perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(15), 1846–1857.
Hafid, A. (2020). *Hifdzu al-Aqlu (Perlindungan terhadap akal) dalam maqashid syariah* [Tesis, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu].
Hakim, M. K. S. (2016). Bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 4(8), 89–96.
Hidayat, I., & Alimuddin, A. (2020). Penyebaran konten pornografi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan hukum Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, 1(2), 378–388.
Hidayati, F. N. F., & Pratiwi, R. B. (2024). Keterlibatan teman sebaya dan pengaruhnya terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja: Literature review. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(6), 1122–1130.
Ikhsan, M., Jannah, S., & Rifai, A. (2020). Menakar Undang-Undang Pornografi dalam perspektif hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah. *Bustanul Fuqaha*, 1(4).
Ilmi, I., Syafa'ah, L., & Pratiwi, B. (2025). Maqashid syariah dan tantangan dekadensi moral dalam perspektif eskatologi Islam. *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, 5(1), 1–14.
Laelatussa'adah, S. (2022). Implikasi pendidikan menurut perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30–31 tentang adab menjaga pandangan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2).
M, N. C. I. (2024). Pergeseran preferensi menonton dan transformasi media digital di Indonesia akibat dominasi Netflix. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(2), 550–555.
Mais, T. (2022). Implementasi kebijakan manajemen pelayanan berbasis online: (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1).
Munawwaroh, H. (2018). Sadd al-dzari'at dan aplikasinya pada permasalahan fiqih kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 63.
Mutakin, A. (2019). Karakteristik hukum Islam dalam bidang ekonomi. *Alashriyyah*, 5(2), 18.
Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir dalam pidana Islam: Aspek non material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234.
Nurhasanah, N., Alam, F. Z. N., & Prayoga, A. M. (2023). Pencegahan pornografi dan pornoaksi dihubungkan dengan kasus "bugil" di Bandara Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2), 155–167.
Radefi, A., Saputra, A. D., & Widowaty, Y. (2024). Perlindungan hukum bagi korban penyitaan akun media sosial dalam perspektif hukum positif. *Jurnal MLS*, 5(3), 221–230.
Rahma, M. F. (2025). Pencegahan tindak pidana pornografi online melalui penerapan etika digital di media sosial. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(5), 738–744.
Ramadhan, F., & Chumbadrika, C. (2022). Penjualan pornografi di media sosial: Sebuah tinjauan hukum di Indonesia. *Jurnal Aktual*, 20(2).
Rasyid, H., Irawan, F. I., Wahid, D., & Erihadiana, M. (2024). Pendidikan HAM berbasis maqāṣid asy-syarī'ah dalam kurikulum dan budaya pesantren. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 9(2), 207–223.
Republik Indonesia, D. A. (2020). *Alquran dan terjemah*. Pustaka Al-Kautsar.
Rohaini, M., Lubis, E., & Fh, A. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap pidana pornografi melalui media sosial. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(2), 87–113.

Rongkene, B. (2020). Tindak pidana pornografi menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 9(1), 111–120.
Sabiq, S. (2009). *Fiqh sunnah*. Cakrawala.
Sagita, F., & Rafid, N. (2024). Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. *Jurnal De Jure*, 16(1).
Samsudin, C. J. R. (2024). Tinjauan yuridis tentang penyebaran konten yang bermuatan asusila melalui media sosial. *Lex Privatum*, 14(3), 1–13.
Shofiyah. (2020). Dampak media sosial dan pornografi terhadap perilaku seks bebas anak di bawah umur. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 57–68.
Sipayung, M. H., Sari, R. N., Alvina, M. F., Siregar, N., & Lubis, M. N. A. (2025). Perbandingan fiqih jinayah dengan sistem hukum pidana modern: Analisis konsep hukuman dalam Islam. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 581–592.
Sulistyoko, A., Yulida, R., & Bahran, B. (2019). Pornografi dalam perspektif hukum dan moral. *JILS: Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2), 109–133.
Syaefudin, M. A. F., & Sudewo, F. A. (2021). *Hukum siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)*. PT Nasya Expanding Management.
Umbas, A. A. (2021). Tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. *Lex Administratum*, 9(2), 146–155.
Ummah, S. R. (2018). Pornografi ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 26–35.